

## Penyesuaian Politik di DPR

### Mohammad Fajrul Falaakh

Pembatalan rapat kerja (raker) Komisi IX (dipimpin anggota DPR dari Fraksi PDIP) dengan Menteri Kesehatan (Menkes) oleh Ketua DPR (Partai Demokrat) menandai perilaku kelembagaan DPR dalam konteks koalisi Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) sekaligus menjadi pertanda awal mengenai tumpul-tidaknya fungsi pengawasan oleh mayoritas fraksi di DPR pendukung KIB II.

Secara umum beberapa faktor sudah, dan akan, mewarnai perkembangan kasus tersebut: otonomi kelembagaan DPR, kemampuan anggota baru DPR (70%), politik penyesuaian dalam format koalisi kabinet, dan perilaku partai politik yang menjadi mitra koalisi dalam KIB II.

Meski tampak terlalu sigap, rencana raker Komisi IX dengan Menkes menemukan momentum karena perekrutan menkes baru pada KIB II merupakan titik lemah audisi calon menteri di kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Cikeas, Bogor. Seperti diketahui, calon sebelumnya sudah mengikuti audisi dan membuat pernyataan publik di Cikeas mengenai penugasan dari Presiden SBY. Selain itu, Menkes baru berasal dari pejabat karier eselon I yang mengesankan prestasi luar biasa karena berhasil melampaui eselon I. Pembisik terakhir kepada Presiden telah melancarkan keterpilihan Menkes baru.

Lepas dari aksidensi itu, raker komisi di DPR merupakan instrumen dalam pelaksanaan salah satu fungsi pokok lembaga perwakilan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pemerintah. Pada dasarnya pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN. Komisi di DPR dengan sendirinya dapat memanggil pejabat pemerintah, termasuk menteri, dalam raker. Dalam kasus yang ekstrem, penolakan terhadap pemanggilan itu dapat dikenai upaya paksa (*subpoena*).

Seperti sering terjadi, raker DPR tak jarang menjemukan, mencari-cari masalah. Para anggota, biasanya dari partai yang berseberangan dengan pemerintah, sering kali juga kritis dan membuat telinga menteri merah. Artinya bukan tak terjadi bahwa raker tersebut menjadi penting sesuai kemampuan anggota dan komisi terkait dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Ihwal kemampuan anggota komisi dan DPR secara keseluruhan memang menjadi tanda tanya. Kebanyakan anggota DPR 2009–2014 adalah wajah-wajah baru dan muda (1970-an%) dan mungkin tak memahami masalah pemerintahan dan ketatanegaraan yang seharusnya mereka miliki. Mengenai mekanisme kerja di DPR, apalagi menurut undang-undang baru tentang MPR, DPR dan DPD (UU No 27/2009), masih harus mereka kuasai. Lumayan kalau mereka pernah menjadi anggota lembaga perwakilan di daerah.

Kondisi ini sedikit banyak mewarnai kesigapan Ketua DPR untuk segera membatalkan raker Komisi IX dengan Menkes, seolah Ketua DPR adalah komandan dan anggota DPR selebihnya adalah anak buah. Keanggotaan parlemen sesungguhnya bersifat setara. Perbedaan hierarkis lebih disebabkan oleh

kuat-lemah atau besar-kecilnya kekuatan fraksi atau partai di parlemen. Komisi bahkan menjadi salah satu instrumen tetap DPR dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.

Karena itu pembatalan raker Komisi IX dengan Menkes oleh Ketua DPR memantulkan kedudukan Partai Demokrat yang menguasai kursi terbanyak dibandingkan delapan partai lain. Tentu saja muncul ketegangan internal di DPR, baik karena pimpinan Komisi IX dan Ketua DPR berasal dari kubu politik yang berseberangan maupun karena Ketua DPR adalah pejabat baru.

Sejauh terkait kekuatan politik dalam insiden Komisi IX dan Ketua DPR, sebetulnya keberhasilan Partai Demokrat menguasai sekitar seperempat jumlah kursi DPR bukanlah merupakan kekuatan penuh untuk menguasai *parliamentary floor*. Konfigurasi politik di parlemen juga membutuhkan kerjasama atau koalisi dengan pihak lain. Watak koalisi akan selalu berpengaruh di panggung politik, dengan derajat tinggi atau rendah.

Koalisi terhitung tinggi atau solid ketika bersesuaian dengan kepentingan strategis mitra koalisi. Koalisi terhitung solid atau rendah dalam berbagai masalah pemerintahan (*coalition by issue*) ketika kepentingan partai-partai terancam atau tak ada untungnya. Mungkin keadaan terakhir itulah yang mengakibatkan Ketua DPR dibiarkan sendirian unjuk kuasa kepada Komisi IX. Atau, lebih sederhana, insiden terjadi karena pejabat baru harus menyesuaikan diri di arena permainan yang memiliki aturan internal melembaga dan tak dapat dipelintir oleh improvisasi kekuasaan politik.

Tampaknya ke depan akan terjadi raker berbagai komisi yang cukup seru, terutama komisi-komisi yang dipimpin oleh anggota DPR yang lebih berpengalaman. Meski catatan sebelumnya menunjukkan bahwa banyak raker semacam itu tak berdampak cukup bagi pengawasan terhadap pemerintah, dari Raker itu tampak apakah fungsi pengawasan parlemen terhadap eksekutif akan bekerja. Kendala-kendala teknis pada awal masa jabatan sudah biasa muncul untuk kemudian terjadi penyesuaian bagi kelancaran kerja parlemen.

Lebih mengkhawatirkan apabila insiden Komisi IX dengan Ketua DPR merupakan pertanda dini bagi tumpulnya kontrol terhadap pemerintah. Koalisi antara Partai Demokrat dengan lima partai politik lain dinilai kebesaran (*oversized coaliton*) karena menyisakan sedikit ruang bagi PDIP, Gerindra, dan Hanura, sedangkan upaya membangun oposisi sudah dilumpuhkan oleh wacana bahwa presidensialisme tidak mengenal oposisi. Keluar dari dikotomi koalisi lawan oposisi yang merupakan bawaan tradisi arlementer, presidensialisme yang normal adalah ketika fungsi lembaga legislatif dan eksekutif benar-benar terpisah dan tidak dilebur sehingga fungsi pengawasan dapat dilaksanakan lebih efektif, termasuk kepada teman separtai di pemerintah. Menumpulkan fungsi pengawasan oleh parlemen, termasuk dengan alasan keterikatan dalam koalisi, justru memelintir presidensialisme dan mengabaikan fungsi DPR sebagai representasi rakyat.

Masih segar dalam ingatan, bagaimana penumpulan fungsi-fungsi parlemen terjadi selama Orde Baru sehingga menjadikan DPR sekadar alat melegitimasi segala kebijakan pemerintah. Anggota DPR waktu itu memperoleh gelar dari program D6: datang, duduk, dengar, diam, dengkur, duit. (Sumber: *Seputar Indonesia*, 4/11/2009)